



PRESS RELEASE

Tanjungpinang, 27 juni 2025 - Dalam rangka memastikan kualitas data pemilih yang akurat dan terkini menjelang pemilu dan pemilihan mendatang, Bawaslu Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di pimpin langsung oleh Plh. Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang (Hendri Safutra, S.Pd.I. MM) beliau menekankan agar memperhatikan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Ada pun yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penyampaian surat imbauan ke KPU Kota Tanjungpinang yang merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
2. Validasi dan pemetaan data
3. Pleno terbuka dan transparansi : KPU Kota Tanjungpinang diwajibkan menggelar rapat pleno terbuka minimal setiap 3 (tiga) bulan di tingkat kabupaten/kota serta mengumumkan hasilnya melalui situs resmi dan media sosial.
4. Tindak lanjut masukan masyarakat : KPU Kota Tanjungpinang diharapkan menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta menetapkan hasil rekapitulasi dalam bentuk keputusan resmi.